



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL**
Construction Services Development Board of Indonesia

Nomor : 21 UM/LPJK-N/I/2019

Jakarta, 15 Januari 2019

Lampiran : -

Perihal : **Perpanjangan SKA Melalui Registrasi PPKB**

Kepada Yth

1. **Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia**
2. **Ketua Asosiasi Profesi Seluruh Indonesia**
3. **Ketua Pengarah dan Pelaksana USTK Provinsi Seluruh Indonesia**
4. **Ketua Pengarah dan Pelaksana USTKM Seluruh Indonesia**

Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 45 /PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi dan Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi No. 7 tahun 2017 tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat melakukan perpanjangan SKA maka setiap Pemohon diwajibkan untuk melakukan pendaftaran / registrasi akun PPKB pada SIKI LPJK Nasional dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya masa berlaku SKA dengan mengisi minimal 40 (empat puluh) SKPK kegiatan PPKB.
2. Bagi Pemohon yang tidak memenuhi nilai SKPK minimal 40 (empat puluh) sebagaimana tersebut diatas, maka diberikan kesempatan untuk memenuhi nilai SKPK minimal tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan pada SIKI LPJK Nasional.
3. Apabila persyaratan sebagaimana disebut pada angka 1 dan 2 tersebut diatas tidak terpenuhi akan dikenakan sanksi tidak tayang pada SIKI LPJK Nasional.
4. Panduan, tata cara dan persyaratan pendaftaran akun PPKB dapat merujuk alamat situs <https://ppkb.lpjk.net>.
5. Untuk informasi terkait hal-hal yang bersifat teknis dan ketentuan PPKB dapat menghubungi bagian PPKB pada ppkb@lpjk.net untuk dapat diberikan arahan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian utamanya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



Ir Ruslan Rivai, MM
Ketua

Tembusan Yth:

1. Direktur Eksekutif BAPEL LPJK Nasional
2. Arsip.